



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 445/58/MRMIK/2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PELAPORAN DAN
PERMINTAAN DATA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, maka diperlukan Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data untuk memudahkan dalam sistem pelaporan data pelayanan kegiatan rumah sakit.
 - b. Bahwa agar pelaporan data pelayanan kegiatan rumah sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai landasan dalam Pengumpulan, pengolahan, pelaporan dan permintaan data.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Kebijakan Pengumpulan, pengolahan, pelaporan dan permintaan data dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

- Mengingat :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis / *Medical Record* Rumah Sakit.
 2. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 Tentang sistem Informasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG KEBIJAKAN PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PELAPORAN DAN PERMINTAAN DATA.

- KEDUA : Kebijakan pedoman Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dijadikan acuan dalam pelaporan data pelayanan kegiatan rumah sakit.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 05 Januari 2022

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD


Nip. 19710514 200212 2 002

Lampiran
Keputusan Direktur RSUD M.NATSIR
Nomor : 445/58/SK/2022
Tanggal : 05 - Januari - 2022

KEBIJAKAN PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PELAPORAN DAN PERMINTAAN DATA

- I. Pengertian
Yang dimaksud dengan Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data yaitu suatu proses mengumpulkan data dari setiap ruangan kemudian diolah sehingga dapat disajikan data tersebut kedalam bentuk laporan pelayanan di rumah sakit.
- II. Tujuan
Untuk memudahkan dalam sistim pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data kegiatan rumah sakit
- III. Isi kebijakan:
 1. Laporan dari semua ruangan baik dari ruangan rawat inap maupun rawat jalan dikumpulkan setiap tanggal 3 bulan berikutnya.
 2. Petugas rekam medis mengelola data baik secara manual dan komputer untuk dibuat tabel sebulan sekali, baik rawat jalan, rawat inap maupun laporan penunjang.
 3. Petugas rekam medis melaporkan data bulanan, data triwulan, semester menjadi data tahunan baik secara manual dan komputer untuk dibuat tabel setahun sekali baik rawat jalan, rawat inap maupun data penunjang.
 4. Instalasi rekam medis melaporkan hasil laporan tersebut ke direktur dan wakil direktur pelayanan sebagai evaluasi kualitas pelayanan (internal).
 5. Instalasi rekam medis melaporkan hasil laporan kedinas kesehatan kabupaten/ kota dan Provinsi (eksternal).
 6. Instalasi rekam medis dapat memberikan data informasi medis pasien ke pihak dalam (internal) ataupun pihak luar rumah sakit (eksternal) dengan mengajukan surat permintaan data

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 05 Januari 2022
DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD
Nip. 19710514 200212 2 002